



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

INSPEKTORAT

Jl. KH. Samanhudi, Karanganyar Telp. (0271) 495176, Fax. (0271) 494426
website : inspektorat.karanganyarkab.go.id, e-mail : inspektorat_kra@yahoo.co.id, Kode Pos 5771

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit atau pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait;

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Piagam audit ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati Karanganyar untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 26 Juli 2019

Disahkan Oleh
BUPATI KARANGANYAR


Drs. H. JULIYATMONO, MM

INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 2) Piagam Audit intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat utama/inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

- 1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Karanganyar melalui Sekretaris Daerah;
- 3) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :
 - a. Struktur organisasi Kabupaten Karanganyar harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Inspektur.

- c. Inspektur Kabupaten Karanganyar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- d. Inspektur Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada Bupati Karanganyar melalui Sekretaris Daerah;
- e. Auditor dan Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar melalui Inspektur Pembantu.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial menyelenggarakan serta kesekretariatan;
- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya berjalan dengan efektif, maka APIP wajib :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan

- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal.
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Karanganyar serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern,
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau *asistensi* yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pengawas pemerintah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standard audit dan pengawasan yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dari tujuan diatas ditetapkan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator:
 - 1) Jumlah temuan;
 - 2) Level Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator presentasi Perangkat Daerah yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar meliputi:

- 1) Audit dan pengawasan dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, seperti Reviu Atas Laporan Keuangan, Reviu Atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (RPJMD, RKPD, RKA); Reviu

penyerapan pengadaan barang dan jasa, Reviu Penyerapan Anggaran, reviu DAK Fisik.

- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah ;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Adapun Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar meliputi:

- 1) Kinerja Rutin Pengawasan, meliputi : Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA Perangkat Daerah, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan kinerja perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBK, reviu DAK Fisik, Evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
- 2) Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi : Pemeriksaan Dana Desa, pemeriksaan dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- 3) Pengawasan Reformasi Birokrasi, meliputi : penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan desa serta evaluasi pelayanan publik.
- 4) Penegakan Integritas, meliputi : penanganan laporan gratifikasi, Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), verifikasi LHKPN/ LHKASN, penilaian zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penilaian integritas dan penanganan *Whistle Blower System*

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia APIP Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas juga mengacu pada Kode Etik APIP yang diatur dalam Keputusan Inspektur Nomor 900/2 tahun 2018 Tentang Peraturan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

8. PERSYARATAN AUDITOR DAN PENGAWAS PEMERINTAH YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan Auditor dan Pengawas intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor atau Pengawas Pemerintah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintah.
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit atau pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standard audit atau pengawasan APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP.

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat

- mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor atau Pengawas Intern.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Karanganyar perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), APIP lainnya/ ekstern, Aparat Hukum dan pihak – pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Auditi yang mencakup: Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, (LKM), BUMDes dan Lembaga lain yang memperoleh APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan auditi adalah hubungan kemitraan antar auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan .
- 3) Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dan auditi.
- 4) Meminta tanggapan / pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
- 5) Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/ Laporan Hasil Reviu (LHR).
- 6) Melakukan pendampingan/*assistensi*, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 7) Melakukan *quality assurance* proses pengadaan barang jasa.
- 8) Melakukan *consulting patner* dengan Organisasi Perangkat

Daerah.

- 9) Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal.
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- 11) Menetapkan status proses, penyelenggaraan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Karanganyar kepada auditi.
- 12) Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, BPKP.

b. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

- 1) Melakukan Koordinasi penyusunan PKPT berbasis resiko.
- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- 3) Melakukan kerjasama pendampingan pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Melakukan audensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan perorangan.
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Melakukan *joint audit*

c. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota lain :

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan PKPT berbasis resiko.
- 2) Berpartisiasasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- 3) Melakukan kerjasama pendampingan pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- 4) Melakukan audensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan perorangan.
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Melaksanakan telaah sejawat APIP berdasarkan peraturan yang ditetapkan bersama.

d. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Kementerian Dalam Negeri .

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan.
- b) Menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c) Melakukan audensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- d) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

e. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKUMDA) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara .
- 2) Menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- 3) Melakukan audensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.
- 4) Menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semesteran dan tahunan.
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya , workshop , sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

- 6) Melakukan reuiu LKjIP Kabupaten dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
- 7) Melakukan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah

f. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan BPKP

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 2) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- 3) Melakukan audensi dan konsultasi pelaksanaan tugas.
- 4) Melakukan kerjasama dalam peningkatan pengetahuan, sebagai narasumber dalam kegiatan pengawasan.
- 5) Berkoordinasi dalam rangka peningkatan, pelaksanaan dan evaluasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

g. Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

- 1) Melakukan kemitraan pendampingan bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data /informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
- 3) Melakukan tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Karanganyar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 4).Menyampaikan Laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004.
- 5) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
- 6) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- 7) Pencegahan Korupsi terintegrasi dan Rencana Aksi Daerah pencegahan Korupsi

11. PENILAIAN BERKALA

- 1) Penilaian Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Penilaian dilakukan oleh tim *manajemen oversight* yang dibentuk oleh Bupati
- 3) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Karanganyar.

12. PENUTUP

Piagam audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal :

Mengetahui,
Sekretaris Daerah

Dibuat oleh,

Inspektur Kabupaten Karanganyar



[Signature]
Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630103 198812 1 001



[Signature]
Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 198903 1 010

Disahkan Oleh,



[Signature]
Drs. H. JULIYATMONO, M.M